

**SKRIPSI**  
**HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN PENYAKIT**  
**MENULAR DITINJAU DARI UNSUR KRIMINOLOGI DAN ILMU**  
**KEDOKTERAN KEHAKIMAN**



**OLEH :**

**RINA HOLAU ATHINA**  
**502021080**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

**HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN PENYAKIT  
MENULAR DITINJAU DARI UNSUR KRIMINOLOGI DAN ILMU  
KEDOKTERAN KEHAKIMAN**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

**RINA HOLAU ATHINA**


502021080

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**

Pembimbing I,

  
**Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311235/021611860

Pembimbing II,

  
**Dr. Angga Saputra, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,

  
**M. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN  
PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI UNSUR  
KRIMINOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN




NAMA : RINA HOLAU ATHINA

NIM : 502021080

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM


PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. (  )
2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H (  )

Palembang, 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. (  )

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. (  )  
2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H (  )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Holau Athina  
NIM : 502021080  
Email : rinaholauathinaa@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Hubungan Antara Seks Bebas Dan Penyebaran Penyakit  
Menular Ditinjau Dari Unsur Kriminologi Dan Ilmu  
Kedokteran Kehakiman

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan terbaik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di instutusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya ini bukan saudara/terjemahan melainkan merupakan gagasan,rumusan, dan hasil pelaksanaan peneletian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dopublikasikan orang lian, kecuali yang digunakan serbagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Rina Holau Athina

## PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

**NAMA : RINA HOLAU ATHINA**  
**NIM : 502021080**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN  
PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI UNSUR  
KRIMINOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I,

  
**Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1311235/021611860

Pembimbing II,


  
**Dr. Angga Saputra, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,

  
  
**H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya “

(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

“ sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

### **Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

1. *“Mamaku Masnati, S.Pd dan Alm. Papaku AKP. H. Yasman, S.E. Tersayang”, terima kasih atas segala cinta do'a dan usaha yang tak terhingga yang telah engkau berikan.*
2. *Kakak-kakaku. Terima kasih atas segala dukungannya.*
3. *Almamaterku*

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Rina Holau Athina  
NIM : 502021080  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangun Sari, 13 Oktober 2002  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Kurungan Nyawa, Kec. Buay Madang, Kab. Oku Timur  
No. Tel. :-  
Email : rinaholauathinaa@gmail.com  
No. Hp : 081274201362  
Nama Ayah : Alm. AKP. H. Yasman, S.E  
Pekerjaan Ayah : Purnawirawan POLRI  
Alamat : Kurungan Nyawa, Kec. Buay Madang, Kab. Oku Timur  
No. Hp. : -  
Nama Ibu : Masnati, S. Pd  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Kurungan Nyawa, Kec. Buay Madang, Kab. Oku Timur  
No. Hp : 082341209780  
Wali : -

### **Riwayat Pendidikan**

Tk : TK Kurungan Nyawa  
SD : SD N 1 Sritata Mulya  
SMP : SMP 1 Buay Madang  
SMA : SMA N 1 Buay Madang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan

## **ABSTRAK**

### **HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI UNSUR KRIMINOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN**

**RINA HOLAU ATHINA  
502021080**

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merujuk pada sesuatu tindakan tercela yang dilakukan oleh individu atau kelompok, salah satunya yaitu seks bebas. Perilaku seks bebas sangat berisiko dengan terjadinya penularan Penyakit Menular. Dalam kasus seks bebas dan penularan penyakit menular seksual, ilmu kedokteran kehakiman memiliki peran penting dalam memeriksa korban serta memperoleh gambaran kejadian dari sudut pandang medis, oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti kasus tinjauan yuridis antara seks bebas dan penyebaran penyakit menular ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman dan faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kasus seks bebas yang berujung pada penyebaran penyakit menular yang melalui hubungan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam Masyarakat. Secara yuridis antara seks bebas dan penyebaran penyakit menular seksual ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman ini adalah seks bebas dapat diartikan sebagai perilaku seksual diluar norma hukum dan sosial yang berlaku. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur seks bebas, namun dampaknya dapat membahayakan individu baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun kriminal. Penyebaran penyakit menular seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP, khususnya Pasal 351 tentang penganiayaan, jika dilakukan dengan sengaja. KUHP memang belum secara eksplisit mengatur penyebaran penyakit menular seksual sebagai tindak pidana, tetapi tindakan ini dapat dikriminalisasi berdasarkan Pasal 152 UU Kesehatan juncto Pasal 351 Ayat (4) KUHP sebagai perbuatan yang merusak kesehatan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus seks bebas yang berujung penyebaran penyakit menular seksual ini dapat dilihat dari berbagai macam aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun psikologis.

**Kata Kunci :** Seks Bebas, Penyebaran Penyakit Menular, Kriminologi, Ilmu  
Kedokteran Kehakiman

## **ABSTRACT**

### **THE RELATIONSHIP BETWEEN FREE SEX AND THE SPREAD OF INFECTIOUS DISEASES IN TERMS OF CRIMINOLOGY AND JUDICIAL MEDICINE**

**RINA HOLAU ATHINA**

**502021080**

*Criminology is a science that studies crime from various perspectives. Crime refers to a despicable act committed by an individual or group, one of which is free sex. Free sex behavior is very risky with the transmission of Infectious Diseases. In cases of free sex and transmission of sexually transmitted diseases, forensic medicine has an important role in examining victims and obtaining a picture of the incident from a medical perspective, therefore, researchers are interested in examining cases of legal review between free sex and the spread of infectious diseases reviewed from the elements of criminology and forensic medicine and what factors influence the increase in cases of free sex that lead to the spread of infectious diseases through sexual intercourse. This study uses a normative legal research method, namely research that focuses on laws and regulations and adopts a normative legal approach, which views law as a norm that applies in society. Legally, between free sex and the spread of sexually transmitted diseases reviewed from the elements of criminology and forensic medicine, free sex can be interpreted as sexual behavior outside the applicable legal and social norms. In Indonesian criminal law (KUHP), there are no rules that specifically regulate free sex, but its impact can endanger individuals both physically, psychologically, socially, and criminally. The spread of sexually transmitted diseases can be categorized as a crime against the body in the Criminal Code, especially Article 351 concerning abuse, if done intentionally. The Criminal Code has not explicitly regulated the spread of sexually transmitted diseases as a criminal act, but this action can be criminalized based on Article 152 of the Health Law in conjunction with Article 351 Paragraph (4) of the Criminal Code as an act that damages the health of others. The factors that influence the increase in cases of free sex that lead to the spread of sexually transmitted diseases can be seen from various aspects, both from social, economic, cultural, and psychological aspects.*

**Keywords:** *Free Sex, Spread of Infectious Diseases, Criminology, Medical Science of Justice*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. Serta solawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI UNSUR KRIMINOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN “**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

7. Bapak Atika Ismail. S.H. M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Teruntuk Mamaku Masnati, S.Pd. dan Alm. Papaku AKP. H. Yasman, S.E. tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kakak perempuanku Dika, Anggi, Rizma dan Fitri yang selalu bersama penulis disaat susah maupun senang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk semangat yang selalu diberikan.
11. Teman-teman seperjuangan, Vebi, Tessa, dan Yadhira yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini hingga selesai.
13. Teman-teman KKN 63 Kelompok 36 yang selalu memberikan support dan juga dukungan disaat penulisan skripsi ini.
14. Dan terakhir, teruntuk diri sendiri terimakasih telah berjuang serta pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang,  
Penulis,

2025

Rina Holau Athina  
502021080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Seks Bebas .....	15
B. Pengertian Penyakit Menular .....	18
C. Pengertian Kriminologi.....	23
D. Ilmu Kedokteran Kehakiman .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Yuridis Antara Seks Bebas dan Penyebaran Penyakit Menular Ditinjau dari Unsur Kriminologi dan Ilmu Kedokteran Kehakiman .....	33

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Seks Bebas Yang Berujung Pada Penyebaran Penyakit Menular yang Melalui Hubungan Seksual.....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1). “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hukum mengatur interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dalam interaksi tersebut sering kali terjadi perselisihan atau permasalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Permasalahan yang dapat terjadi adalah seperti perilaku menyimpang, perilaku menyimpang dapat memicu adanya konflik kejahatan ataupun kriminalisasi.

Kajian mengenai kejahatan dari beragam perspektif menjadi fokus utama dalam ilmu kriminologi. Pengertian dari bidang ini menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk mengajarkan tindakan kriminal, melainkan untuk memahami kejahatan guna mencegahnya. Beberapa pakar memberikan pendapat terkait kriminologi. Menurut W.A. Bonger, kriminologi dipahami sebagai suatu disiplin yang bertujuan meneliti fenomena kejahatan secara komprehensif. Sementara itu, R. Soesilo mendefinisikannya sebagai bidang ilmu yang mencakup berbagai disiplin dalam mempelajari kejahatan dan pelakunya, termasuk dalam hal bentuk, sebab, dan dampaknya, dengan tujuan menjadikannya ilmu terapan yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah serta memberantas kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Alam, A.S dan Amir Ilyas. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2018. hlm. 1-2

Kejahatan merujuk pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan tercela yang mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok. Namun, tidak semua tindakan tercela dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam konteks yuridis. Dalam pandangan hukum, kejahatan terbatas pada perilaku manusia yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Salah satu contoh yang termasuk dari perilaku yang menyimpang adalah perilaku seks bebas. Pada perkembangan zaman saat ini, seks bukanlah suatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Di media sosialpun, seks bebas sudah menjadi bahan diskusi yang diminati. Tetapi perilaku seks bebas ini tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, karena perilaku ini sangat ditentang oleh norma dan nilai yang sudah terbentuk dalam diri masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Aktivitas hubungan intim di luar pernikahan terjadi antara pria dan wanita pada waktu serta lokasi yang telah disetujui bersama. Berdasarkan pendapat Desmita, tindakan tersebut mencakup berbagai metode dalam mengekspresikan hasrat seksual yang timbul akibat kematangan organ reproduksi. mulai dari berpacaran secara intim, berciuman, hingga hubungan seksual yang dianggap bertentangan dengan norma. Perilaku ini dipandang sebagai isu sosial yang menjadi perhatian masyarakat dan negara karena terjadi di luar ikatan pernikahan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Busroh, Luil Makhnun dan Jamaluddin. *Diktat Kriminologi*. Palembang, 2023. hlm. 28

<sup>3</sup> Aulia Putri Anggraini, Elvira Salsabila, and Yunita Choiriah, "Maraknya Seks Bebas Dikalangan Remaja Dan Dampaknya," *Perspektif (Jurnal Pendidikan, Politik, Budaya, Bahasa, Manajemen, Komunikasi, Pemerintahan, Humaniora, Dan Ilmu Sosial)* 2, no. 2 (2022): 119–126.

<sup>4</sup> Sena Wahyu Purwanza et al., "Edukasi Penyalahgunaan Seks Bebas Pada Remaja," *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 37–44, <https://doi.org/10.30737/jaim.v5i2.2435>.

Berdasarkan aspek hukum, perilaku seks bebas memang tidak tercantum dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal apabila melibatkan pelanggaran norma kesusilaan atau menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan hingga berujung pada praktik aborsi. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tindak pidana kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan. Kejahatan seksual atau kesusilaan yang dimaksud adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya sendiri serta mengganggu kehormatan pihak lain.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur larangan tegas terhadap tindakan aborsi. Namun, dalam kondisi tertentu, tindakan medis dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janin yang dikandung. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk regulasi kehidupan di masa depan serta seks bebas ini dapat menjadi hal yang sangat diwaspadai agar remaja ataupun masyarakat tidak melakukan seks bebas.

Dengan adanya seks bebas juga, Suharni dan Haramen mengemukakan bahwa seks bebas memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama kepada Wanita. Perempuan memiliki risiko besar mengalami kanker serviks, serta rentan

---

<sup>5</sup> Sie Ariawan Samatha, Tuntas Dhanardhono, and Sigid Kirana Lintang Bhima, "Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual," *Kedokteran Diponegoro* 7, no. 2 (2018): 1012–1029.

terhadap penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS, yang dapat berujung pada kemandulan atau bahkan kematian.<sup>6</sup>

Seks bebas adalah salah satu penyebab risiko penularan penyakit menular seksual. Oleh karena itu, perilaku seks bebas sangat berisiko dengan terjadinya penularan Penyakit Menular Seksual. Perilaku berisiko ini ditunjukkan dengan dilakukannya hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman seperti alat kontrasepsi, jumlah pasangan lebih dari satu atau berganti-ganti pasangan dan kurangnya menjaga kebersihan daerah organ intim.<sup>7</sup>

Kelompok penyakit ini ditularkan melalui aktivitas seksual dan dapat menyerang manusia. Penyakit yang menyebar lewat kontak seksual ini muncul akibat perilaku seksual yang tidak sehat, sehingga memicu terjadinya infeksi menular. Penyakit menular seksual merupakan sekumpulan gangguan kesehatan yang ditandai dengan gejala klinis serta infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, yang kemudian berpindah dari satu orang ke orang lain melalui hubungan intim.<sup>8</sup>

Penyebab menularnya penyakit menular seksual ini dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

---

<sup>6</sup> Ronaldo Divalo Ginting, Piter Imanson Damanik, and Elieser R Marampa, "Upaya Mengatasi Seks Bebas Pada Remaja Berdasarkan Perspektif 1," no. 2 (2024).

<sup>7</sup> Ida Ayu Made Sri Arjani, "Identifikasi Agen Penyebab Penyakit Menular Seksual 1 Ida Ayu Made Sri Arjani 1," *Jurnal Skala Husada* 12, no. 1 (2015): 15–21.

<sup>8</sup> Rifka Arismawati, Maidar Maidar, and Wardiati Wardiati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Penyakit Menular Seksual Pada Wanita Usia Subur Yang Sudah Menikah Di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2022," *183Journal of Health and Medical Science* 1, no. 4 (2022): 183–195.

1. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, yaitu: *gonore*, infeksi genital non spesifik, *sifilis*, *ulkus mole*, *limfomaganuloma venerum*, *vaginosis bacterial*.
2. Penyakit menular seksual yang disebabkan virus: yaitu *Herpes genitalis*, *kondiloma Akuminata*, Infeksi HIV, AIDS, hepatitis B, *moluskus kontagiosum*.
3. Penyakit menular seksual yang disebabkan jamur, yaitu *kandidiosis genelatis*.
4. Penyakit menular seksual yang disebabkan protozoa dan ektoparasit, yaitu: *trikonomiasis*, *pediculosis*, *skabies*.<sup>9</sup>

Penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui dua metode, yakni penyakit menular seksual mayor yang menyebar lewat aktivitas seksual dan penyakit menular seksual minor yang penularannya tidak hanya terjadi melalui kontak seksual.

Dalam perkara seks bebas dan penyebaran penyakit infeksi menular, bidang kedokteran forensik berperan krusial dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban serta menyajikan rekonstruksi kejadian dari perspektif medis. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian dituangkan dalam *Visum et Repertum*, yang berfungsi sebagai bukti dalam proses peradilan. Dokumen tersebut memiliki kegunaan untuk mengungkap keberadaan unsur hubungan seksual atau tindakan

---

<sup>9</sup> Fentia, lia, Erika dan Carles. *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2022. hlm. 4-5

kekerasan, memperkirakan waktu kejadian, serta menganalisis temuan dari barang bukti yang berkaitan.<sup>10</sup>

Ilmu kedokteran kehakiman merupakan cabang ilmu yang diterapkan dalam bidang peradilan. Menentukan keterkaitan antara suatu perbuatan dengan dampak yang ditimbulkannya, seperti cedera fisik, gangguan kesehatan, atau bahkan kehilangan nyawa, merupakan aspek yang sangat krusial. Dampak tersebut bisa menjadi indikasi adanya kemungkinan tindakan melawan hukum. Oleh sebab itu, keterangan yang diberikan oleh pakar *medico-legal* ini diakui sebagai alat bukti yang memiliki keabsahan.<sup>11</sup>

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara seks bebas dan penyebaran penyakit menular seksual ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman, dan juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus seks bebas yang berujung pada penyebaran penyakit menular seksual, yang mana diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dengan melihat penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memformulasikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI UNSUR KRIMINOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN”**.

---

<sup>10</sup> Mutya Dewisarawati, “Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan,” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–111.

<sup>11</sup> Arsyadi, “Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana,” *Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 2 (2014): 56–65.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai *background* yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis antara seks bebas dan penyebaran penyakit menular ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus seks bebas yang berujung pada penyebaran penyakit menular yang melalui hubungan seksual?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini fokus pada analisis hubungan antara perilaku seks bebas dan penyebaran penyakit menular, dengan pendekatan yang menggabungkan kriminologi serta ilmu kedokteran kehakiman.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan penelitian**

Untuk memahami dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Tinjauan yuridis seks bebas dan penyebaran penyakit menular ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus seks bebas yang berujung pada penyebaran penyakit menular yang melalui hubungan seksual.

## Manfaat Penelitian

Dalam ranah teoritis, riset ini diharapkan mampu memperkaya wawasan serta berperan sebagai acuan dan sumber informasi dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan *criminology* dan *forensic medicine*. Sementara itu, secara aplikatif, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gagasan bagi khalayak umum serta meninjau tingkat efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

### E. Kerangka Konseptual

1. Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersambung atau berkaitan (yang satu dengan yang lain)<sup>12</sup>
2. Seks bebas menurut kartono merupakan perilaku yang di dorong oleh hasrat seksual, kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup>
3. Penyebaran adalah suatu proses yang merujuk pada cara penyakit berpindah dari satu individu ke individu yang lain.
4. Penyakit menular adalah gangguan kesehatan yang dapat menyebar dari satu individu ke individu yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>12</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002. hlm. 168.

<sup>13</sup> P Kuswandi, "Pengetahuan Seks Bebas Dengan Perilaku Yang Mengarah Ke Seksualitas," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–2015.

5. Unsur kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, korban serta upaya pencegahan.<sup>14</sup>
6. Ilmu kedokteran kehakiman merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

#### F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Melakukan telaah terhadap hasil-hasil riset terdahulu yang berhubungan erat dengan topik penelitian yang akan dijalankan merupakan aspek krusial dalam suatu kajian. Berikut dipaparkan sejumlah studi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berjudul **“HUBUNGAN ANTARA SEKS BEBAS DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DITINJAU DARI UNSUR KRIMINOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN”**.

NO	Nama Penulis	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Inna Nisawati Mardani, Agus Artono, Purwaningsih, dan Rosmayanti Aswin. (Universitas Pelita Bangsa).	Analisis Pemahaman dan Dampak Pencegahan Perilaku Seks Bebas Pada Kalangan Remaja Kp. Baregbeg RT/RW 13/03. (2024)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi tentang bahaya seks bebas dan HIV/AIDS di kalangan remaja dan dewasa muda telah memberikan dampak positif. Kesadaran akan risiko penularan penyakit menular

<sup>14</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Hukum Kriminologi," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>15</sup> Nadia Yurisa Adila, Hakim Pengadilan, and Negeri Sawahlunto, "Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Scientific Process Di Pengadilan," n.d., 1–6.

	(Jurnal).		seksual seperti HIV/AIDS merupakan Langkah awal dalam pencegahan penyebaran penyakit ini. Akan tetapi, masih ada tantangan dalam penerapan Pendidikan seks yang komprehensif, dengan beberapa masyarakat memandang bahwa remaja sebagai individu yang belum siap menerima informasi tentang seksualitas.
2.	Rexy Mierkhahani, James Alexsandro Ricardo, dan Izzati Rahmatina Putri. (Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya). (Jurnal Magister Hukum).	Pembuktian Kejahatan Sexual Secara Abnormal (Homoseksual) Melalui Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman. (2021).	Hasil penelitian ini memberikan titik terang atau suatu kejahatan sexual intercourse secara abnormal yang terkadang dalam hal pembuktian sering kali mengalami kesulitan.
3.	Dhini Wahyuni Novitasari, dan	Persepsi Remaja Kelas XI Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks bebas

	Laily Nikmah. (Universitas Aisyiyah Yogyakarta). (Naskah Publikasi).	Perilaku Seks Bebas di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan Kabupaten Sleman Yogyakarta. (2017)	yang dipandang sebagai suatu yang melanggar ajaran agama serta menyimpang dari nilai norma Susila, penyebabnya faktor internal dan faktor eksternal. Dampak perilaku seks bebas antara lain fisik, psikologis, soal. Upaya pencegahan dengan melakukan Pendidikan seks bebas dari orang tua dan sekolah kepada para remaja.
4.	A.Nurfachrul Ismail dan Tri Suhendra Arbani. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). (Artikel)	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. (2022).	Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi adalah karena kurangnya pengawasan dari orangtua, pengaruh lingkungan, dll. Upaya penanggulangannya adalah dengan adanya program pemerintah yang melibatkan remaja dapat mengisi harinya dengan hal-hal yang positif.
5.	Fahrunnisa Hidayat, Fahrunnisa, Aena Mardiah dan Ahmad Hidayah. (Seminar Nasional	Persepsi Penyedia Layanan Bagi Penyintas Kekerasan Seksual Terhadap Layanan Manajemen Klinis Perkosaan. (2023)	Hasil penelitian ini adalah setiap penyedia layanan harus memiliki protokol untuk memberikan pelayanan bagi parapenyintas kekerasan seksual. Komponen penting manajemen klinis

	Sosiologi). (Jurnal).		pemeriksaan meliputi pendokumentasian cedera, pengumpulan bukti forensik, evaluasi infeksi menular seksual dan perawatan pencegahannya.
--	--------------------------	--	--

**Tabel 1. 1Review Studi Terdahulu Yang Relevan.**

Dari hasil review studi terdahulu yang relevan diatas menunjukkan hasil penelitian ini memiliki perbedaan objek dan fokus dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada Hubungan antara seks bebas dan penyebaran penyakit menular ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus seks bebas yang berujung pada penyebaran penyakit menular.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dengan merujuk pada analisis permasalahan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Metode ini memanfaatkan sumber data sekunder karena berorientasi pada aturan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengkaji keterkaitan antara perilaku seksual bebas dengan penyebaran penyakit menular dari perspektif kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman.

## **2. Sumber Data**

### a. Sumber Data Sekunder

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum positif atau perundang-undangan.
- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan sebagainya.
- 3.) Bahan hukum tersier, yaitu bahasa yang menjelaskan bahasa hukum primer dan bahasa hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

## **3. Metode Penelitian Data**

Penelitian Pustaka (*Library Research*).

Penelitian *literatur* merupakan jenis riset yang dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, serta dokumen lain yang mendukung.

## **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan disusun dalam empat bab yang mencakup sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, ruusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian Hubungan antara Seks Bebas dan Penyebaran Penyakit Menular Seksual Ditinjau dari Unsur Kriminologi dan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

## BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas bagaimana hubungan antara seks bebas dan penyebaran penyakit menular ditinjau dari unsur kriminologi dan ilmu kedokteran kehakiman.

## BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adila, Nadia Yurisa, Hakim Pengadilan, and Negeri Sawahlunto. "Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Scientific Process Di Pengadilan," n.d.
- Adolph, Ralph. *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2016.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Asmadi, Erwin, and Rahmat Ramadhani. *Buku Ajar-Editor\_IKK-Erwin*, n.d
- Busroh, Luil Maknun dan Jamaluddin. *Diktat Kriminologi*. Palembang. 2023.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Edrisky, I. F., *Kriminologi*. Pustaka Media. 2023.  
<https://doi.org/10.5771/9783748933601>.
- Fentia, lia. Erika dan Carles. *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2022.
- Karim, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cv. Jakad Media Publishing. 2016.
- Mustofa, Muhammad. "Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum," 2021.
- Neubacher, Frank. *Kriminologi*. *Kriminologie*, 2023.  
<https://doi.org/10.5771/9783748933601>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Konsep Dasar Kriminologi*. *Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, dan Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna. 2021.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Hukum Kriminologi." *Sustainability (Switzerland)* 11,

no. 1 (2019)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)  
Tentang Bentuk dan Kedaulatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tindak Pidana  
Kejahatan Kesusilaan

## **C. Jurnal**

Akmal Latif, Syahrul, and Muhammad Zulherawan. "Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja." *Sisi Lain Realita* 4, no. 2 (2020): [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(2\).4827](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4827).

Amin, Zulli Al. "Upaya Meningkatkan Pemahaman Bahaya Seks Bebas Melalui Layanan Informasi Berbentuk Audio Visual Pada Siswa Kelas x PD 1 SMK Raden Umar Said Kudus." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019):

Andini, Titania Dwi, and Pramanita Sutiawati. "Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Membantu Diagnosa Penyakit Menular Seksual (Gonore, Sifilis, Chancroid, Herpes Simpleks, Kondiloma Akuminata) Dengan Metode Certainty Factor." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* 6, no. 2 (2012):

Anggraini, Aulia Putri, Elvira Salsabila, and Yunita Choiriah. "Maraknya Seks Bebas Dikalangan Remaja Dan Dampaknya." *Perspektif (Jurnal Pendidikan, Politik, Budaya, Bahasa, Manajemen, Komunikasi, Pemerintahan, Humaniora, Dan Ilmu Sosial)* 2, no. 2 (2022):

Aput Hartono, "Faktor Risiko Kejadian Penyakit Menular Seksual (Pms) Pada Komunitas Gay Mitra Strategis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi) Yogyakarta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013):

Ariawan Samatha, Sie, Tuntas Dhanardhono, and Sigid Kirana Lintang Bhima. "Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seseual." *Kedokteran Diponegoro* 7, no. 2 (2018):

- Arismawati, Rifka, Maidar Maidar, and Wardiati Wardiati. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Penyakit Menular Seksual Pada Wanita Usia Subur Yang Sudah Menikah Di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2022." *183Journal of Health and Medical Science* 1, no. 4 (2022):
- Arjani, Ida Ayu Made Sri. "Identifikasi Agen Penyebab Infeksi Menular Seksual 1 Ida Ayu Made Sri Arjani 1." *Jurnal Skala Husada* 12, no. 1 (2015):
- Arsyadi. "Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana." *Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 2 (2014):
- Artadewa, Bintatar, Maratua Pardede, Anastasya Yuliarta Simamora, and Hudi Yusuf. "Kekuatan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana," 2024. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Berliana Hajariah Maryanti. "Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Ilmu Kedokteran Forensik (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2023/PN Byl)," 2024,
- Buyung, Pingkan. "Prilaku Seks Bebas Bagi Mahasiswa Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 4 (2016):
- Dewantari, Dewa Ayu Surya Lahuru, and Suatra Putrawan. "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Menyebar Virus Hiv / Aids Di Indonesia" 6, no. 4 (2018):
- Dewisaraswati, Mutya. "Fungsi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan." *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3 (2015)
- Egziabher, Tewolde Berhan Gebre, and Sue Edwards. "Landasan Seks Bebas." *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture* 53, no. 9 (2013)
- Faturachman, Fauzan Aziman, Maudy Anjani, Tomi J.E Hutasoit, and Herli Antoni. "Dampak Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi." *Sains Student Research* 2, no. 1 (2024)
- Fitrianti, Mia Yulia, Iskandar Zulkarnaen, and Fakultas Hukum. "Departemen Forensik Dan Medikolegal, RSUD Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan, 2 Fakultas Hukum, Universitas Lampung" 5, no. 2 (2024)
- Ginting, Ronaldo Divalo, Piter Imanson Damanik, and Elieser R Marampa.

“Upaya Mengatasi Seks Bebas Pada Remaja Berdasarkan Perspektif 1,” no. 2 (2024).

Gracia, Michael Ray., Dkk. “Sexually Transmitted Infections.” *Guidelines for Nurse Practitioners in Gynecologic Settings, 13th Edition, 2025*

Hikami, Ahmad Yusuf, Fakultas Hukum, and Universitas Singaperbangsa. “Berkaitan Dengan Kedokteran Forensik” 9, no. 7 (2022)

Imamah, Nur, Sari Pratiwi Apidianti, and Kinanatul Qomariyah. “Upaya Mencegah Terjadinya Penyakit Menular Seksual (Pms) Di Polindes Pakong.” *Community Development Journal* Volume 4, no. 2 (2023)

Kuswandi, P. “Pengetahuan Seks Bebas Dengan Perilaku Yang Mengarah Ke Seksualitas.” *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2021

Purwanza, Sena Wahyu, Irma Wulandari, Kurniawan Erman Wicaksono, and Dea Adesti Enofani. “Edukasi Penyalahgunaan Seks Bebas Pada Remaja.” *Jurnal Abdi Masyarakat* 5, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.30737/jaim.v5i2.2435>.

Putra, M L. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Dalam ...,” no. 76 (2022). <http://repository.unissula.ac.id/26200/>.

Rishel, Rika Astria. “Penyuluhan Tentang Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di SMAN 1 V Koto Timur Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual” 2, no. 12 (2025)

Santi, Farida, Febriyanti Nopalina, Dikky Adji Mahendra, and Dea Alfian. “Peran Dokter Forensik Dalam Penegakan Hukum : Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan Dan Pembuktian Pidana.” *Innovatte: Jurnal of Social Science Research* 4 (2024)

Setyowatie, Lita, and Dhelya Widasmara. “Trends in Sexually Transmitted Infection Cases in HIV Populations in Indonesia: Need Firm Roadmaps and Actions.” *Asian Journal of Health Research* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55561/ajhr.v3i1.153>.

Syahputra, Trinanda, Jufri Halim, and Ishak Ishak. “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Menular Seksual (HIV/AIDS) Dengan Menggunakan Metode Case Based Reasoning (CBR).” *Jurnal Saintikom (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)* 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.53513/jis.v18i1.105>.

Syahril. "Hubungan Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Berpacaran Di SMA Angkasa Lanud Soewondo Medan." *Medan Area University*, 2016.

Wulandari, Linda Surya. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja SMA Terhadap Wanita Pekerja Seks Di Purwodadi." *Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro*, no. November (2017)